
**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA SAKINAH
DALAM PELAYANAN KEAGAMAAN KEPADA KELUARGA DI KABUPATEN
GARUT**

Oleh

Abdal

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: abdal@uinsgd.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pembinaan gerakan keluarga sakinah dalam pelayanan keagamaan kepada keluarga di Kabupaten Garut. Kebijakan pembinaan ini bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk tercaiptanya keluarga sakinah mawadah warohmah. Pendekatan metode adalah kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interkatif dari Huberman dengan tahapan reduksi data, display data dan kesimpulan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan gerakan keluarga sakinah dalam pelayanan kepada masyarakat terlaksana cukup baik dalam arti berjalan secara optimal. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik jika ada bantuan para tokoh agama melalui kegiatan pengajian di setiap masjid Jamie yang ada di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu peran serta masyarakat sangat mendukung terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Sehingga kerjasama para petugas dengan tokoh masyarakat perlu lebih ditingkatkan.

Kata Kunci : Pembinaan & Keluarga Sakinah

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap orang atau keluarga menghendaki adanya kehidupan yang layak bagi diri dan keluarganya sehingga mendorong adanya keinginan untuk mengembangkan aspek keluhuran akhlak dan moral, agar tidak terseret pada pola pikir materialisme dan lebih menghargai kebenaran, kebaikan dan keadilan. Tingkat kemiskinan masyarakat dapat ditekan melalui penguatan institusi keluarga dan masyarakat, dan mobilisasi sumber daya masyarakat pun dapat ditingkatkan serta memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Ketahanan keluarga akan terus meningkat sehingga tidak mudah terpengaruhi oleh dampak negatif budaya asing yang merusak tatanan kehidupan rumah tangga.

Akan tetapi krisis nasional yang dihadapi bangsa Indonesia yang berkembang meluas ke bidang sosial budaya, agama, moral dan etika telah menyebabkan terjadinya krisis pada

kehidupan sosial kemasyarakatan, karena itu perlu diupayakan pemecahannya secara sungguh-sungguh, dengan lintas sektoral dan melibatkan segenap komponen bangsa untuk mengatasinya. Pembangunan mental spiritual perlu diseimbangkan dengan pembangunan fisik ekonomi bangsa, agar fondasi pembangunan bangsa yang lebih kuat dan tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis, utamanya sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam pembangunan nasional. Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, keluarga, masyarakat serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, pembangunan agama perlu menjadi perhatian.

Pembangunan keagamaan tersebut sebagai upaya merespon aspirasi masyarakat yang berkembang selama ini, sehingga Kementerian

Agama tingkat kabupaten/Kota melalui Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat Kecamatan telah menjadikan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah sebagai program prioritas dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menggerakkan roda reformasi pembangunan nasional.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan memiliki legalitas dan otoritas di bidang perencanaan dan pengendalian rencana, khususnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) yang dimanifestasikan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (2) Undang-undang No. 10 Tahun 1992 Tentang Kependudukan dan Keluarga Sakinah, (3) KMA RI Nomor 517 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tentang Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama, (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatat Nikah dan Rujuk, (6) KMA RI Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Keluarga Sakinah, (7) Surat Kepala Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Nomor 101/BA.01/1944/1999 Tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.

Atas dasar tersebut, maka dalam mengimplementasikan program kegiatan harus melibatkan seluruh komponen Kantor Urusan Agama dengan menerapkan metoda koordinasi dan standarisasi, sehingga tidak terjadinya tumpang tindih tugas dan iklim kerja yang persial. Dalam proses pengawasan dan pengendalian terhadap proses pelaksanaan program atau kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama yang menerapkan sistem administrasi satu pintu secara profesional menjadi tanggung jawabnya dengan menerapkan asas "*Rewards and Punishment*". Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan disiplin kerja dan motivasi pegawai di dalam melaksanakan tugasnya.

Namun demikian, bahwa Kantor Urusan Agama masih kekurangan pegawai, sedangkan

tugas dan tanggung jawab organisasi ini begitu berat, khususnya dalam upaya peningkatan pelayanan keagamaan kepada keluarga melalui pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Kabupaten Garut. Sebagai upaya meningkatkan kinerjanya diperlukan sumber daya aparatur yang memiliki tingkat pengetahuan dan kemampuan yang memadai, karena akan mempengaruhi terhadap kelancaran pelaksanaan tugas serta kualitas yang dihasilkan.

Pengembangan Keluarga Sakinah maupun dalam pelaksanaan Satuan Tugas Gerakan Keluarga Sakinah di tingkat Kecamatan dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang dibantu oleh Kasi Pembangunan Masyarakat Desa, Penyuluh dan Penilik Pendidikan Agama. Pegawai ini hendaknya professional, yang senantiasa mengutamakan kepuasan masyarakat, memegang teguh kode etik pegawai, disiplin, kreatif, inovatif dan tanggung jawab di dalam menjalankan aktivitasnya. Sikap profesionalisme pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan masih perlu ditingkatkan melalui program pendidikan dan pelatihan kepegawaian serta pemberian motivasi dari pimpinan agar seluruh pegawai memiliki persepsi dan komitmen yang sama terhadap tujuan organisasi.

Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan kepada keluarga dalam upaya terbentuknya keluarga bermutu tinggi, kokoh lahir dan batin, sangat penting, oleh karena Kantor Urusan Agama sebagai organisasi pemerintahan merupakan ujung tombak kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan primanya terhadap masyarakat bidang pembangunan agama dan sosial keagamaan di daerah, secara operasional harus terkoordinasi melalui lintas sektoral sampai ke tingkat Desa/Kelurahan, maka peranan perangkat desa dan tokoh agama/masyarakat sebagai tenaga sukarela sangat dominan.

Berkenaan dengan tugas pemerintah, khususnya Kementerian Agama dalam

memberikan pelayanan baik di pusat maupun di daerah, maka apabila melihat kondisi Kabupaten Garut sebagai objek lokasi penelitian, berdasar pengamatan penulis selama ini, bahwa kinerja Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan belum optimal, diantaranya dilihat dari pemasalahan-pemasalahan sebagai berikut :

1. Kinerja Kantor Urusan Agama Kecamatan masih belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya kinerja dalam menjalankan peran pemerintahan, pembangunan bidang agama dan sosial keagamaan di tingkat Desa/Kelurahan, serta masih lemahnya koordinasi dengan lembaga agama dan sosial keagamaan yang ada serta kurang berfungsinya penggerak Gerakan Keluarga Sakinah di Tingkat Desa/Kelurahan.
2. Pelayanan keagamaan kepada keluarga masih belum meningkat. Hal ini dapat dilihat dari kualitas pembinaan keluarga (rumah tangga) melalui indikator keberhasilan pelaksanaan pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang terdiri dari unsur-unsur perkawinan, keimanan, ibadah, penghasilan, pendidikan, dan moral.

LANDASAN TEORI

Suatu kebijakan yang sudah dibuat tentu harus diimplementasikan, karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan apabila tidak diikuti oleh implementasi selain tidak akan menghasilkan suatu tujuan yang diharapkan juga tidak akan berpengaruh apapun terhadap permasalahan yang dihadapi. Udaji (dalam Wahab: 1997: 59) mengemukakan bahwa :

The execution of policies is as important if not more important than policy making, policies will remain dreams or blue prints file factets unless they are implemente (Pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada perbuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa atau rencana bagus yang terdampar rapi

dalam arsip kalau tidak di implementasikan).

Proses implementasi kebijakan merupakan bagian integral dari suatu proses perumusan kebijakan atau *public policy formulation* (Wahab, 1997 : 60). Sebagaimana dikemukakan oleh Pressman dan Wildauvsky (dalam Wahab, 1997: 65) yang menyatakan bahwa “Mengimplementasikan sepentasnya terkait langsung dengan kebijakan”, sejalan dengan pandangan tersebut Meter dan Horn (dalam Wahab, 1997: 65) mengemukakan bahwa :

Proses implementasi sebagai “*Those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achivement of objectives set forth impriorpolicy decision*” (Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

Begitu pula halnya pelaksanaan kebijakan pembinaan keluarga sakinah yang disebutkan dalam buku petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah, bahwa yang disebut “keluarga sakinah” adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.

Oleh karena itu tahapan pelaksanaan kebijakan menurut Dunn (1999: 37) meliputi sosialisasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pengendalian.

Sebagai upaya membentuk keluarga bermutu tinggi, kokoh lahir dan bathin berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, melalui pelaksanaan kebijakan pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Hal ini selaras sengan visi Kabupaten Garut yaitu Terwujudnya Garut Pangirutan yang tata tentrem kerta raharja di bawah ridho Allah”. Hal ini sejalan dengan

pendekatan fungsional. Menurut Person (1951: 45) dalam tulisannya yang berjudul “*the social system*” membahas bahwa “perubahan-perubahan dalam suatu sistem sosial yang didasarkan kepada ide diferensiasi. Dalam proses diferensiasi, berbagai fungsi dalam suatu sistem membentuk satuan-satuan struktural yang tersendiri”. Selanjutnya Parsons mengajukan teori evolusioner, sebagaimana dinyatakan kembali oleh Liarna (1996: 61-64) menjelaskan bahwa :

Gerakan masyarakat dari primitif ke modern melalui empat proses perubahan struktur yang utama, yaitu (1) diferensiasi, (2) pembaharuan itu bersifat penyesuaian (*adaptive upgrading*), (3) pemasukan (*isntitusi*), dan (4) generalisasi nilai-nilai”.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa perubahan suatu sistem sosial yang didasarkan kepada ide deferensasi, secara perlahan-lahan perubahan tersebut akan menjadi suatu gerakan nasional yang tumbuh dari kesadaran masyarakat, sehingga akan membentuk struktur baru kehidupan keluarga atau masyarakat, dari tradisi-tradisi kehidupan keluarga sebagai mana yang diprogramkan pemerintah dalam Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Organisasi pemerintahan bertugas memberikan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat Hal ini dikemukakan Ndraha (2000: 7) bahwa :

Sebagai unit kerja publik, pemerintah bekerja guna memenuhi (memproduksi, mentransfer, mendistribusikan) dan melindungi kebutuhan, kepentingan dan tuntutan pihak yang diperintah sebagai konsumen dan “*sovereigen*”, akan jasa publik dan layanan awal dalam hubungan pemerintahan.


Salah satu determinan penting yang berkaitan dengan pelayanan yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan adalah masalah pencapaian kualitas, pencapaian tujuan target atau sasaran yang diharapkan dari suatu jenis kegiatan, baru akan tercapai apabila mekanisme kinerja organisasinya dilaksanakan dengan dinamis, efektif dan efisien.

Berkaitan dengan hal ini, Lower dan Peter (dalam Umar, 1999: 67) mengemukakan bahwa ukuran untuk melihat peningkatan kinerja suatu organisasi (dalam memberi pelayanannya kepada masyarakat) dapat dilihat dari dimensi-dimensi berikut :

1. *Ability*, yaitu mencakup motivasi kerja, profesi, lojalitas dan kreativitas.
2. *Work Effort*, yaitu mencakup motivasi kerja, efektif kerja dan prestasi kerja.
3. *Organizational Support*, yaitu mencakup partisipasi, aktivitas dan inovasi.

Peningkatan kinerja pemerintahan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai organisasi pelayanan publik (*service provider*) keagamaan di tingkat kecamatan, harus mampu memberikan kualitas pelayanan yang baik bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu standar kualitas pelayanan (Osborne, 1998: 182), pencapaian tujuan akhir yang dilaksanakan melalui kualitas pelayanan tersebut akan dinilai oleh masyarakat. Bagaimana masyarakat menilai kualitas layanan tersebut? Parasuraman (dalam Hendrasti 1999: 60) mengemukakan bahwa, untuk memberikan layanan yang berkualitas, badan publik mengacu pada alur pikir operasi manajemen sebagaimana tampak pada gambar berikut :

Gambar 1. Alur Pikir Operasi Manajemen



Sumber: Hendrasti (1999:60)

Gambar di atas tampak bahwa masyarakat dalam menilai kualitas layanan tergantung pada bagaimana harapan masyarakat terhadap layanan dibandingkan dengan layanan yang diterima. Apabila layanan yang diterima sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas layanan dinilai baik dan memuaskan. Jika layanan yang diterima melampaui harapan masyarakat, maka layanan dinilai memiliki kualitas sangat ideal. Sebaliknya jika layanan yang diterima masyarakat lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas layanan dinilai buruk.

Thoha (1999 : 6) menjelaskan bahwa : “Kualitas layanan sangat tergantung pada bagaimana pelayanan itu diberikan oleh orang dan sistem yang dipakai dalam organisasi”. Artinya aktivitas organisasi adalah aktivitas orang-orang, sedangkan orang atau manusia adalah unsur utama dalam setiap organisasi.

Selanjutnya Kotler (dalam Supranto, 1997:23) mengemukakan, bahwa pelayanan yang berkualitas tercermin dari kemampuan petugas pelayanan untuk memberikan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya (keandalan); kemampuan pelayanan untuk memberikan jasa dengan cepat (ketanggapan); Pengetahuan dan kesopanan birokrat serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan “*assurance*” (keyakinan); kepedulian pelayanan untuk memberikan perhatian pribadi kepada masyarakat (*emphaty*); dan penampakan fisik, peralatan, personil dan media komunikasi (berwujud).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data pengamatan, dokumentasi dan wawancara. Creswell (2013 : 261) bahwa para peneliti kualitatif cenderung mengumpulkan data lapangan di lokasi, di mana para partisipan mengalami isu atau masalah yang akan diteliti. Informasi yang dikumpulkan dengan berbicara langsung kepada orang-orang yang menjadi karakteristik utama penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan sosial keagamaan, merupakan upaya mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, maju, mandiri dan sejahtera lahir batin dalam kehidupan penuh toleransi, selaras, seimbang dan berkesinambungan. Sejalan dengan itu Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (GKS) sebagai gerakan masyarakat yang tumbuh dari bawah dan telah diangkat menjadi suatu gerakan nasional : merupakan sinergi antara masyarakat bersama pemerintah, dengan harapan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat dapat berjalan secara optimal, sehingga nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia dapat tertanam dalam kehidupan keluarga dan masyarakat yang pada gilirannya ketahanan keluarga akan terus meningkat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh dampak negatif budaya asing yang akan merusak tatanan dan ketahanan kehidupan rumah tangga.

Sesuai dengan kewenangan suatu organisasi pemerintahan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan memiliki legalitas dan otoritas di bidang perencanaan dan pengendalian terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokoknya yaitu memberikan pelayanan di bidang nikah dan rujuk, dalam program yang bersifat lintas sektoralpun, khususnya dalam operasionalisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan diposisikan sebagai ketua Satuan Tugas (SATGAS), keterpaduan program tersebut selaras dengan maksud yang terkandung dalam pengertian “Keluarag Sakinah” yaitu : “Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia”.

Dalam menentukan suatu kebijakan baik sebagai acuan kegiatan program sektoral maupun lintas sektoral, dibutuhkan adanya dukungan yang riil dari masyarakat,

sebagaimana halnya kondisi masyarakat yang agamis Islami yang dimiliki masyarakat Kabupaten Garut, sehingga iklim menjadi kondusif. Dengan iklim yang kondusif ini program pembangunan seberat apapun dan dilaksanakan dengan koordinasi yang baik, maka pemebnetukan watak dan perilaku masyarakat akan kembali kepada kualitas keimanan dan ketaqwaan akan mencapai tujuan.

Untuk memenuhi hal tersebut diatas, maka Departemen Agama Kabupaten Garut mengambil kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas yang menekankan kepada pentingnya ahlak mulia melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama, sehingga lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional, yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
2. Pembinaan dan peningkatan kerukunan hidup umat beragama melalui jaringan kerja antar umat beragama dan memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan, sehingga semakin terwujudnya kerjasama antar umat beragama.

Peningkatan mutu pelayanan kehidupan beragamadengan mengembangkan peran dan fugsu tempat peribadahan dengan jalan membantu dan memperlancar kebutuhan sarana dan prasarana kehidupan beragama.

Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pembinaan keluarga sakinah di Kabupaten Garut secara rinci pada table berikut :

Tabel 1. Hasil Penelitian

No Item	Tentang	Kriteria
1	Materi Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang disampaikan oleh para Pembina Departemen Agama Kantor Kabupaten	Baik
2	Materi Gerakan Keluarga Sakinah yang disosialisasikan sesuai dengan Modul Pembinaan keluarga Sakinah	Baik
3	Penyampaian materi Gerakan Keluarga Sakinah dilengkapi dengan alat bantu (seperti poster, leaflet dan lain-lain)	Cukup baik
4	Sikap para pembina dalam menyampaikan materi Kebijakan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah kepada saudara	Baik
5	Pemahaman maksud dan tujuan Gerakan Keluarga Sakinah	Baik
6	Penyelenggaraan sosialisasi Kebijakan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah kepada masyarakat, dilaksanakan secara khusus sesuai dengan jadwal	Cukup baik

No Item	Tentang	Kriteria
7	Pelaksanaan sosialisasi Kebijakan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, diinformasikan juga oleh petugas penyuluh Agama Islam melalui Majelis Taklim	Baik
8	Dilingkungan Kantor Urusan Agama, dilaksanakan pelatihan peserta, agar menjadi pelatih materi Gerakan Keluarga Sakinah	Baik
9	Pelaksanaan sosialisasi Kebijakan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, melibatkan seluruh Staf Pelaksana KUA	Cukup baik
10	Upaya Kantor Urusan Agama dalam menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang akan ditugaskan menjadi pelatih materi Gerakan Keluarga Sakinah	Baik
11	Satuan tugas Gerakan Keluarga Sakinah di tingkat Kecamatan dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama	Baik
12	Sebelum Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di tingkat Kecamatan terlebih dahulu diadakan rapat koordinasi	Baik
13	Petugas Satgas Gerakan Keluarga Sakinah di tingkat Kecamatan, memahami petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah	Cukup baik
14	Para petugas Satgas Gerakan Keluarga Sakinah, memahami kondisi sosial masyarakat	Cukup baik
15	Para petugas Satgas Gerakan Keluarga Sakinah, mengetahui tujuan umum dilaksanakannya Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah	Baik
16	Akses masyarakat/keluarga terhadap kegiatan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah	Baik
17	Pelaksanaan tugas di lapangan, setiap petugas Satgas Gerakan Keluarga Sakinah harus disiplin	Baik
18	Dukungan petugas Satgas Gerakan Keluarga Sakinah terhadap program kegiatan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah	Baik
19	Kegiatan Satgas Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah tingkat Kecamatan dilakukan secara optimal	Cukup baik
20	Kendala yang dihadapi Satgas dalam pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di tingkat Kecamatan	Cukup baik
21	Kegiatan monitoring pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dilakukan secara berjenjang	Baik
22	Petugas memonitoring Satgas Gerakan Keluarga Sakinah tingkat Kecamatan mengetahui hasil Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah melalui laporan	Baik
23	Kegiatan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah ditingkat Kecamatan, dimonitoring langsung oleh tim monitoring Pokja Gerakan Keluarga Sakinah tingkat Kabupaten	Baik
24	Keterlibatan pengawasan masyarakat terhadap kegiatan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang di pimpin	Cukup baik
25	Unsur Pengawas Pendidikan Agama Islam terlibat langsung dalam melaksanakan pengawasan kegiatan Gerakan Keluarga Sakinah	Cukup baik
26	Program yang dilaksanakan Satgas Gerakan Keluarga Sakinah tingkat Kecamatan dikonsultasikan dahulu ke Pokja Gerakan Keluarga Sakinah tingkat Kabupaten	Baik

No Item	Tentang	Kriteria
27	Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Camat selaku Pembina Gerakan Keluarga Sakinah	Cukup baik
28	Kegiatan Pelaksanaan Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, dilakukan evaluasi	Baik
29	Satgas Gerakan Keluarga Sakinah tingkat Kecamatan, melakukan evaluasi tengah tahun dan evaluasi akhir tahun	Baik

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi langsung ke lapangan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan gerakan keluarga sakinah pada saat ini cukup baik atau belum optimal dilaksanakan pada tiap Kecamatan, bahkan berdasarkan dokumentasi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Garut baru ada beberapa kecamatan yang dijadikan pilot proyek pelaksanaan kegiatan gerakan keluarga sakinah. Dengan demikian pelaksanaan kebijakan gerakan keluarga sakinah di Kabupaten Garut yang kegiatannya di fokuskan pada setiap Kecamatan baru mencapai 51,90% dari sejumlah 42 kecamatan.

Indikator pendukung dari pelaksanaan kebijakan gerakan keluarga sakinah yaitu pada pelaksanaan tugas di lapangan, setiap petugas Satgas Gerakan Keluarga Sakinah senantiasa disiplin, Dengan kedisiplinan setiap petugas diharapkan mampu membangkitkan partisipasi masyarakat, sehingga persoalan dapat diatasi. Hal tersebut secara teoritis seseuai dengan pendapat Iskandar (2003 : 114) yaitu membangkitkan adanya partisipasi masyarakat untuk bersama-sama memikirkan cara-cara yang baik untuk mengatasi persoalan masyarakat. Karena itu dengan kedisiplinan akan dapat meningkatkan sumber daya manusia agar dalam melaksanakan tugas dapat efektif dan efisien, sebagaimana dikemukakan Iskandar (2003 : 257) yaitu : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar petugas itu dapat bekerja secara efektif, efisien dalam lingkup tugas yang dibebankan kepadanya.

Selain itu, secara empiris ditemukan permasalahan yang akan menghambat terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah berkenaan dengan keterlibatan masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan. Pengawasan dari masyarakat dalam kenyataan dilapangan kurang. Padahal pengawasan dalam

rangka pembinaan tersebut sangat penting dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia. Hal tersebut secara teoritis sesuai dengan pendapat Iskandar (2003 : 257) yaitu, di mana paling sedikit ada tiga aspek pada diri manusia yang memerlukan pembinaan, yaitu peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan kerja dan peningkatan sikap terhadap pelaksanaan tugas pekerjaannya.

Temuan lainnya yang menjadi permasalahan pada Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, antara lain :

1. Keterlibatan unsur Pengawas Pendidikan Agama Islam Hal ini secara empiris tidak dapat dipungkiri, karena tidak semua kecamatan ada pengawas pendidikan agama yang merupakan kepanjangan tangan dari Departemen Agama Kabupaten.
2. Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Camat selaku Pembina Gerakan Keluarga Sakinah, mengalami kesulitan, karena tidak adanya pengawas pendidikan agama dan pegawai Kantor Urusan Agama tidak memadai. Dengan demikian pengawas melekat yang paling pokok diserahkan kepada Majelis Ulama Kecamatan yang dibantu oleh Majelis Ulama tingkat desa, sehingga dalam hal ini Camat tidak memiliki kewenangan penuh terhadap Majelis Ulama.

Selain itu, permasalahan tersebut pada intinya terletak pada para petugas satuan tugas gerakan keluarga sakinah pada tingkat Kecamatan, di mana keberadaanya sangat berperan sekali dalam mensukseskan kebijakan gerakan keluarga sakinah. Kegiatan satgas ini belum optimal dilaksanakan, disebabkan masih ada para satgas belum memahami petunjuk pelaksana serta tidak sepenuhnya kondisi masyarakat diketahui.

Kinerja satgas ini akan berhasil manakala petugas memahami serta menguasai juklak dan juknis serta memahamai modul pembinaan keluarga sakinah dan mengetahui secara lebih mendalam kondisi masyarakat. Untuk itu kualitas kerja pegawai sangat diperlukan untuk efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang akan

dilakukan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Iskandar (2003 : 257) bahwa kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan agar petugas itu dapat bekerja secara efektif, efisien dalam lingkup tugas yang dibebankan kepadanya. Di mana paling sedikit ada tiga aspek pada diri pegawai yang memerlukan pembinaan, yaitu peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan kerja dan peningkatan sikap pegawai terhadap pelaksanaan tugas pekerjaannya. Apabila hal tersebut dapat terpenuhi maka kebijakan gerakan keluarga sakinah akan dapat diimplemetasikan dengan optimal.

Permasalahan di atas berkaitan pula dengan penyampaian materi dan sosialisasi kebijakan. Dalam hal ini masih ditemukan hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi terutama dalam penyampaiannya kepada masyarakat. Karena kebijakan yang dibuat terlebih dahulu harus disampaikan melalui sosialisasi. Pelaksanaan kebijakan gerakan keluarga sakinah dapat dilihat dari berbagai dimensi dan indikator seperti halnya dikemukakan oleh Dun (1999 : 132) yaitu sosialisasi kebijakan, pelaksana kebijakan serta pengendalian. Sosialisasi kebijakan menyangkut materi pembinaan, waktu pelaksanaan dan pemahaman materi. Pelaksana kebijakan menyangkut tenaga pelaksana, perencanaan dan pelaksanaan. Adapun pengendalian meliputi evaluasi dan pengawasan serta tindak lanjut. Karena itu dengan adanya kegiatan pembinaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bekerja secara efektif, efisien dalam lingkup tugas yang dibebankan kepadanya, baik tugas sebagai individu, sebagai anggota keluarga atau anggota masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa dalam mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan pembinaan keluarga sakinah melalui kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam upaya peningkatan pelayanan keagamaan kepada keluarga sangat diperlukan keterlibatan unsur-unsur lain, seperti BP-4 Desa, P3N, P2N, kiyai, lebai,

takmir mesjid, ustadz, tokoh agama dan pimpinan Ormas Islam yang ada di tingkat Desa/Kelurahan serta organisasi kemasyarakatan lainnya, karena sebagai pelaksana utama Gerakan Keluarga Sakinah adalah masyarakat, sedangkan pemerintah berfungsi sebagai fasilitator, merencanakan, mengawasi dan mendorong agar program dapat berjalan sukses.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan kebijakan gerakan keluarga sakinah dapat dilaksanakan cukup baik dalam arti belum optimal. Karena banyak adanya kendala yang dihadapi.

Saran

Berdasarkan temuan masalah dilapangan disarankan kepada lembaga terkait agar membangun sinergi dengan para ulama yang ada di wilayah. Karena kegiatan ini dapat terlaksana dengan optimal jika ada dukungan keterlibatan unsur-unsur lain, seperti BP-4 Desa, P3N, P2N, kiyai, lebai, takmir mesjid, ustadz, tokoh agama dan pimpinan Ormas Islam yang ada di tingkat Desa/Kelurahan serta organisasi kemasyarakatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Creswell, John W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar Yogyakarta
- [2] Dunn, Wiiliam N. 1999. *Analisa Kebijakan Publik, Penyadur : Dr. Muhadjir Darwin, PT. Hanindita Graha Widya*
- [3] Hendrasti, Lily N. 1999. *Analisis Faktor Yang Dipertimbangkan Mutu Pelayanan , Wacana No. 1 Program Pascasarjana Universitas Brawidjaya. Malang.*
- [4] Iskandar, Jusman. 2003. *Administrasi Negara, Pustaka Program Pascasarjana Universitas Garut, Garut.*

-
- [5] Liarna. Syafiie 1996, Sistem Pemerintahan Indonesia. Kemeka Cipta, Jakarta.
- [6] Ndraha, Talizidhu. 2000. Ilmu Pemerintahan Gramedia, Jakarta
- [7] Osborne, David and Ted Gaebler. 1998. *Reinventing Government*, peterjemah Abdul Rasyid. PT. Pustaka Binaan, Jakarta
- [8] Thoha, Miftah. 1999. Perspektif Perilaku Birokrasi. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- [9] Umar. Sunyoto. 1999. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- [10] Wahab, Solichin Abdul. 1997. Analisis Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN